

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DISABILITAS
KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Kekhususan Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

JHORDY JUNIOR FERNANDO

02011281924509

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : JHORDY JUNIOR FERNANDO
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011281924509
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DISABILITAS KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

**Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 30 Mei 2024
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memproleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya
Indralaya, 29 Juni 2024**

Menyetujui:

Pembimbing Utama,



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,




Neisa Angram Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Jhordy Junior Fernando
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924509
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 17 Juni 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

ndralaya, ...29...Juni.....2024


Jhordy Junior Fernando
02011281924509

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

QS. Ash-Sharh (94:6)

Skripsi ini didedikasikan kepada :

- **Orang tuaku**
- **Kakak-kakakku**
- **Keluarga besar tercinta**
- **Almamaterku, dan Fakultas**

Hukum Universitas

Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan nikmatnya kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas Korban Tindak Pidana Perkosaan**" sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 dan memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi sosok tauladan dalam menjalani kehidupan.

Penulis sebagai seorang yang tengah menimba ilmu, sepenuhnya menyadari bahwa masih banyak kesalahan ataupun kekurangan dalam penulisan skripsi tersebut. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima saran dan masukan dari semua pihak. Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna dijadikan sebagai bahan pengetahuan baik untuk masyarakat maupun akademisi.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indralaya, 29 Juni 2024



Jhordy Junior Fernando

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis dihadapkan dengan berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan dan bimbingan serta petunjuk maupun kritik yang positif dari berbagai pihak, penulis dapat mengatasi kesulitan dan hambatan menjadi kendala dalam penulisan skripsi ini hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih penulis kepada

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si dan segenap jajaran pembantu rektor universitas sriwijaya
2. Yth. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Yth. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Yth. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Yth. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H Selaku Pembimbing Pertama yang selalu memberikan waktu, bimbingan ilmu, motivasi dan juga nasihat terhadap penulis dalam penyusunan skripsi ini.

8. Yth. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu dan membimbing dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini.
9. Yth. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., PH.D selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing dan memberikan saran serta solusi kepada penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Yth. Ibu Ipda Cici Maretri Sianipar, S.Tr.K selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Kota Palembang dan seluruh jajaran petugas Polrestabes Kota Palembang, terimakasih atas bantuannya kepada penulis yang membantu serta mengarahkan penulis dalam proses pencarian data skripsi ini.
11. Keluarga Besar Klinik Hukum Laboratorium Fakultas Hukum Bapak Agus Ngadino, S.H.,M, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan Klinik Etik dan Advokasi 2022, dan memberikan begitu banyak pelajaran dan pengalaman yang berharga
12. Orang tuaku tercinta, yang selama ini menjadi penyemangat hidup, terimakasih untuk dukungan serta doanya selama ini.
13. Saudara-saudaraku, serta Keluarga Besar yang selama ini telah memberikan doa dan dukungannya.
14. Yth. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya kepada kami.
15. Seluruh pemilik karya-karya yang telah dipergunakan dalam skripsi ini sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini.

16. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik, Petugas Perpustakaan, dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
17. Teman-teman PLKH Kelas B kelompok 12 dan teman-teman Klinik Etik dan Advokasi 2022, terima kasih atas perjuangan, ilmu dan pengalaman luar biasa yang kita lalui bersama.
18. Sahabat-sahabatku, Sari Rahmatullah, Delia Rahayu, Tiara Mirani, Noufal Rafly Syaputra, Rama Fajari, Rahmad Aldiansyah dan teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2019 lainnya yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan semangatnya yang telah diberikan selama perkuliahan ini.
19. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal untuk kalian.

Akhirnya dengan kerendahan hati penulis sampaikan skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum, amin ya robbal'aalamin.

Indralaya, 29 Juni 2024

Penulis



Jhordy Junior Fernando
02011281924509

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis.....	13
2. Manfaat Praktis	13
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	19

3. Sumber Data.....	20
4. Lokasi Penelitian.....	22
5. Populasi dan Sampel	23
6. Teknik Pengumpulan Data.....	24
7. Teknik Analisis Data.....	25
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi.....	26
1. Pengertian Viktimologi.....	26
2. Ruang Lingkup dan perkembangan Viktimologi.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Korban	31
1. Pengertian Korban	31
2. Tipologi Korban.....	34
3. Hak-Hak Korban.....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan.....	38
1. Pengertian Tindak Pidana	38
2. Tindak Pidana Perkosaan.....	49
D. Tinjauan Umum Tentang Anak Disabilitas	53
1. Pengertian Anak.....	53
2. Anak Disabilitas.....	57
BAB III PEMBAHASAN.....	62

A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan.....	62
1. Perlindungan Hukum Preventif.....	62
2. Perlindungan Hukum Represif.....	72
3. Upaya Perlindungan Hukum Oleh Unit PPA Satreskrim Polrestabes Kota Palembang	77
B. Faktor Penyebab Anak Penyandang Disabilitas Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan	80
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	4
--------------	---

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas Korban Tindak Pidana Perkosaan". Dalam penulisan skripsi ini membahas bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta analisis faktor penyebab anak penyandang disabilitas menjadi korban tindak pidana perkosaan khususnya di Kota Palembang.

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif-empiris, yakni mengkaji bahan-bahan kepustakaan kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris yang di dapat dari penelitian lapangan di Unit PPA Satreskrim Polrestabes Kota Palembang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*socio legal approach*). Sifat penelitian ini deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan dikategorikan dalam dua bentuk yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Faktor penyebab anak disabilitas menjadi korban tindak pidana perkosaan dibagi dalam dua jenis yakni secara internal diri dan keluarga anak serta secara eksternal seperti lingkungan.

Kata Kunci : Anak Disabilitas, Tindak Pidana Perkosaan, Perlindungan Hukum

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001


Pembimbing Pembantu,



Naisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum atau yang dalam bahasa latin disebut *Rectum* dapat diartikan sebagai tuntunan atau bimbingan, juga sebagai perintah atau pemerintahan. Hukum juga dapat diartikan sebagai keseluruhan dari norma atau aturan di mana dalam hal ini ialah berfungsi sebagai pengatur antara hubungan dari suatu individu dengan individu lain dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum ialah seperangkat aturan yang wajib dimiliki oleh setiap negara yang berdaulat guna mengatur serta mengarahkan setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Eksistensi hukum dalam masyarakat adalah hal krusial sebagai pelindung kepentingan manusia dari semua gangguan dan kerugian baik fisik maupun moral yang dilakukan oleh pihak lain secara melanggar hukum.¹

Pemerintah negara dalam menjalankan kewenangannya dibebani kewajiban untuk menjunjung tinggi norma-norma hukum dengan sungguh-sungguh sebagaimana konsep negara hukum yang dirumuskan pada Pasal 1 Ayat 3 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan adanya hukum maka cita-cita keadilan, kepastian dan kemanfaatan dapat diwujudkan di mana hal tersebut nantinya akan menciptakan keamanan, kenyamanan serta ketentraman bagi masyarakat.

¹ John Kenedi, *Perlindungan saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Dan Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, cetakan pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2020, hlm 1

Kedudukan Pancasila sebagai cita hukum mengandung konsekuensi bahwa tatanan norma dan norma-norma hukum harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila, namun realitasnya seringkali jauh dari ekspektasi, bahkan bisa jadi bertentangan dengan harapan tersebut. Sebagai contoh, dalam penegakan hukum, seringkali masyarakat tidak merasa aman bahkan tidak mendapatkan keadilan yang diharapkan, terutama dalam penanganan kasus-kasus kejahatan seksual seperti pemerkosaan, di mana korban seringkali disudutkan dan dianggap bertanggung jawab atas kejahatan yang telah terjadi kepada mereka.²

Kemajuan teknologi dan pengetahuan berdampak pada transformasi sosial yang signifikan di masyarakat. Seiring dengan itu, kejahatan juga mengalami perkembangan yang tidak kalah signifikan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali terjadi konflik antara individu dengan individu lainnya yang mengakibatkan gangguan terhadap hak atau kepentingan orang lain. Penyelesaian konflik semacam ini seringkali tidak dapat dicapai secara mandiri oleh para pihak yang terlibat, sehingga memerlukan intervensi dari lembaga khusus, seperti aparat penegak hukum, guna memberikan solusi yang adil dan tidak memihak. Penyelesaian tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku secara objektif.

Kehadiran penegak hukum bertujuan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri atau *eigenrechting* dan memberikan perlindungan kepada semua pihak, terutama kepada korban. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah

² Erika Putri Wulandari & Hetty Krisnani, Kecenderungan Menyalahkan Korban (*Victim-Blaming*) dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi, *Share: Social Work Journal Vol. 10 No. 2*, 2020, hlm. 189, <http://journal.unpad.ac.id/share/article/view/31408> diakses pada 18 November 2022

insiden kejahatan seksual, terutama kasus perkosaan yang sering terjadi di berbagai daerah dan dilakukan oleh pelaku dari latar belakang yang beragam. Korban kejahatan seksual tersebut bervariasi, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga anak-anak disabilitas. Kekerasan seksual merupakan fenomena yang menimbulkan kekhawatiran mendalam dalam lingkup sosial, korban tidak terbatas pada individu dewasa saja, anak-anak di bawah umur juga rentan menjadi sasaran pelaku kejahatan seksual.³

Regulasi tentang tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285-288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di mana pelaku perkosaan diancam dengan hukuman berat. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa fokus negara tidak hanya terletak pada aspek penegakan hukum semata, tetapi juga pada perlindungan yang diberikan kepada korban. Proses persidangan seharusnya tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki kondisi korban, menjaga dan melindungi mereka, serta mencegah terjadinya pengulangan tindakan melalui upaya rehabilitasi yang dijalankan oleh lembaga peradilan.⁴ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual yakni perkosaan. Perkosaan merupakan tindakan memaksa seorang wanita untuk

³ Junaidi, Nashriana Nashriana, KN Sofyan, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN.SKY, *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2*, 2020, hlm. 594, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/825/383> diakses pada 9 Desember 2022

⁴ Andika Wijaya dan Wida Peaca Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm 7

bersetubuh di luar perkawinan.⁵ Berikut data kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak sepanjang tahun 2021-2023.

Tabel 1



Sumber: Simfoni-PPA, Kementerian PPA RI

Berdasarkan Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang diinput oleh SIMFONI PPA,⁶ diketahui bahwa pada tahun 2021 sebanyak 8733 kasus kekerasan seksual yang terjadi, kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2022 sebanyak 9143 kasus kekerasan seksual, dan pada tahun 2023 sebanyak 9368 kasus kekerasan seksual yang menimpa korban anak-anak baik laki-laki maupun perempuan. Peningkatan frekuensi dari tahun ke tahun menjadikan fenomena sebagai masalah hukum yang

⁵ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 285

⁶ SIMFONI PPA atau Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan sistem aplikasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang dibangun dalam rangka pendokumentasian data, monitoring dan evaluasi atas kasus kekerasan perempuan dan anak di Indonesia dengan merekap data pencatatan dan pelaporan kekerasan lintas kabupaten maupun lintas provinsi.

sangat penting untuk dianalisis, karena berdampak pada korban yang seringkali mengalami trauma secara psikologis dan fisik.

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia sering kali dipandang sebagai fenomena yang hanya mengungkapkan sebagian kecil dari keseluruhan isu, dengan kemungkinan terdapat angka kasus yang jauh lebih tinggi namun tidak dilaporkan kepada lembaga perlindungan anak atau penegak hukum. Hal ini dapat disebabkan faktor-faktor penyebab seperti ancaman yang dialami oleh korban serta ketakutan akan stigma sosial dan penilaian negatif yang mungkin ditujukan kepada mereka oleh masyarakat.⁷

Korban tindak pidana kekerasan seksual memiliki hak-hak yang harus dipenuhi di setiap tahapan dalam proses peradilan pidana. Indonesia dalam produk undang-undangnya memberikan jaminan perlindungan bagi para korban tindak pidana permerkosaan termasuk kepada anak-anak dan para penyandang disabilitas.

Pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang lewat Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2011 wajib mengambil kebijakan yang sesuai untuk mencegah semua bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan terhadap penyandang disabilitas.

Penyandang Disabilitas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam

⁷ Erika Putri Wulandari, *Loc Cit*

jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kemudian selanjutnya pada undang-undang yang sama, tepatnya Pasal 4 menyebutkan ragam penyandang disabilitas yang diantaranya meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik.

Bahaya tindak pidana kekerasan seksual mengintai dan dapat terjadi di mana saja. Kendati telah melalui proses hukum, tidak jarang pelaku kejahatan mengulangi perbuatan, hal demikian terjadi akibat penjatuhan hukuman seperti putusan yang cukup ringan.⁸ Seringkali dalam penyelesaian kasus ternyata mendapat kesulitan seperti dalam hal pembuktian. Salah satu contohnya adalah ketika tindak pidana perkosaan terjadi di lokasi yang sepi atau tidak disaksikan oleh pihak lain.

Ketakutan akan reaksi dari keluarga dan lingkungan sosial juga menjadi faktor yang signifikan bagi korban, terutama karena ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Kekhawatiran akan kemungkinan dendam dari pelaku setelah mereka bebas menyebabkan para korban menutupi penderitaan mereka sendiri alih-alih mencoba untuk mengadukannya.

Korban seringkali merasa khawatir bahwa melaporkan kejadian tersebut tidak akan mengatasi masalah, namun justru akan menimbulkan beban tambahan yang lebih berat. Keberatan juga muncul ketika korban diminta untuk memberikan keterangan atau menceritakan ulang mengenai

⁸ Nanda Nurul Faida, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak*, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, hlm 37-38

pengalaman traumatis yang dialaminya. Ada kekhawatiran bahwa pihak berwenang mungkin tidak mengambil tindakan yang sungguh-sungguh dalam menangani kasusnya.⁹ Situasinya semakin rumit jika dilihat dari sudut pandang budaya masyarakat Indonesia, di mana isu-isu yang berkaitan dengan kesusilaan seringkali dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka, terutama dalam konteks kejahatan seksual, seperti perkosaan.

Sikap masyarakat seperti ini yang seringkali menyebabkan korban kejahatan seksual enggan melaporkan insiden tersebut kepada aparat penegak hukum atau bahkan untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Beberapa korban bahkan menahan diri dari melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga atau pihak berwenang karena takut akan ancaman, baik dari pelaku kejahatan maupun dari pihak lain.

Permasalahan yang timbul dari tindak pidana perkosaan akan semakin kompleks apabila korbannya adalah anak-anak, terutama jika mereka masuk dalam kategori anak dengan disabilitas. Anak-anak penyandang disabilitas sering menjadi sasaran yang dianggap cukup mudah bagi para pelaku karena kekurangan yang dimiliki mereka, pelaku akan lebih mudah untuk mengontrol, membujuk rayu bahkan mengancam para korban agar menuruti kehendak pelaku dan tidak melaporkannya kepada siapapun, belum lagi bila korban adalah penyandang disabilitas yang berkaitan dengan kesulitan berbicara dan atau kesulitan mengungkapkan emosi. Anak-anak penyandang disabilitas seringkali juga disalahkan dan dianggap aib bagi keluarga ataupun

⁹ Ahmad Deda Darwis, Peranan Saksi Korban Tindak Pidana Perkosaan pada Tingkat Penyidikan, *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1*, 2020, hlm. 3, <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/4696> diakses pada 18 November 2022

bagi lingkung tinggal atas kekurangannya, sehingga, ketika anak-anak penyandang disabilitas tersebut menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, keluarga memilih untuk diam demi menghindari justifikasi oleh masyarakat tempat tinggalnya.¹⁰

Kasus perkosaan terhadap anak disabilitas pernah terjadi di Kota Bogor, dilansir dari Kompas.com,¹¹ seorang remaja putri (inisial R) yang berusia 13 tahun dan merupakan penyandang disabilitas menjadi korban pemerkosaan di sebuah taman di dalam Perumahan Vila Bogor Indah, Bogor Utara, Kota Bogor. Korban yang saat itu sedang berjalan kaki dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya selepas mengambil *handphone* miliknya yang tertinggal di klinik tak jauh dari taman perumahan tempat tinggalnya dihampiri oleh empat orang pelaku yang mengajaknya berkenalan dan nongkrong di sekitar danau. Korban kemudian dirayu dan dipeluk oleh salah satu pria yang kemudian korban ditarik ke rumput lalu diperkosa.

Orangtua korban sempat mencari keberadaan korban, namun hingga tengah malam, keberadaan korban tidak ditemukan. Hingga akhirnya korban pulang seorang diri ke rumah sekitar pukul 05.20 WIB kemudian mengadukan hal yang dialaminya. Kasus yang menimpa sang anak kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian di mana selanjutnya pelaku pemerkosaan dapat diidentifikasi yakni pria inisial AJ (23), seorang sekuriti sebuah perumahan di Kota Bogor.

¹⁰ Deti Mega Purnamasari, Menteri PPPA: Kekerasan Seksual Sering Dianggap Aib, Kompas.com, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/08/13400101/menteri-pppa-kekerasan-seksual-sering-dianggap-aib> diakses pada 07 Januari 2024

¹¹ Ramdhan Triyadi Bempah, Polisi Tangkap Pemerkosa Gadis Penyandang Disabilitas di Bogor, Kompas.com, 2022, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/06/19235751/polisi-tangkap-pemerkosa-gadis-penyandang-disabilitas-di-bogor?page=all> diakses 1 November 2022.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 76E UU Perlindungan Anak dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan/atau denda maksimal Rp 5 miliar.¹²

Pada kasus yang terjadi di kota bogor tersebut, menjadi gambaran bahwasanya memang ada peristiwa-peristiwa serupa yang telah terjadi di Indonesia. Sayangnya kasus kekerasan seksual seringkali dianggap aib, dan ditutup-tutupi yang membuat kasus-kasus demikian menjadi sukar ditemukan baik karena memang dirahasiakan ataupun memang tidak adanya laporan..¹³ Kehadiran kasus yang menimpa individu dewasa seringkali dipandang sebagai suatu insiden yang memalukan, maka tantangan yang lebih besar ketika anak-anak terlibat sebagai korban, terutama apabila anak tersebut ternyata mengalami disabilitas.

Berdasarkan data tersebut, kita memahami betapa pentingnya kesadaran akan seriusnya masalah kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Indonesia. Kasus-kasus ini tidak hanya melibatkan korban yang berstatus normal, tetapi juga menyangkut penyandang disabilitas yang menjadi kelompok rentan terhadap kekerasan seksual. Perlindungan terhadap anak merupakan indikator penting dari peradaban manusia dalam suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, sebagai manusia yang berupaya menjadi bagian dari peradaban yang berkembang, kita memiliki

¹² Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Pasal 76E

¹³ Deti Mega Purnamasari, Menteri PPPA: Kekerasan Seksual Sering Dianggap Aib, Kompas.com, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/08/13400101/menteri-pppa-kekerasan-seksual-sering-dianggap-aib> diakses pada 8 Desember 2022

kewajiban untuk memastikan perlindungan anak, karena merekalah generasi penerus bangsa. Kasus tersebut menunjukkan perlunya perhatian ekstra terhadap kekerasan seksual, dengan mengutamakan kepentingan korban.

Seluruh pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga aparat penegak hukum, dihadapkan pada tantangan dalam mengungkap kasus-kasus yang melibatkan anak-anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana. Peran mereka tidak hanya terbatas pada pengungkapan penyebab kasus, tetapi juga memberikan perlindungan kepada korban. Diperlukan penekanan pada aspek ancaman dan penegakan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai langkah penting dalam menangani kasus ini secara efektif.¹⁴ Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan ilmu tentang korban atau viktimologi yang memberikan kontribusi pengetahuan yang komprehensif mengenai korban serta dampak yang ditimbulkannya.

Perlindungan hukum terhadap korban selama ini bergantung pada KUHP sebagai sumber hukum utama. Namun, KUHP belum secara jelas mengatur ketentuan yang secara spesifik memberikan perlindungan langsung kepada korban, baik yang memiliki disabilitas maupun tidak. Contohnya, dalam hal penjatuhan pidana, belum ada pertimbangan yang memperhitungkan dampak tindak pidana terhadap korban atau keluarganya. Selain itu, KUHP juga belum mengatur jenis restitusi yang dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi korban dan keluarganya.

¹⁴ Desi Amalia & Henny Yuningsih, Penerapan Pidana Tambahan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2*, 2020, hlm 724, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1014/457> diakses pada 9 Desember 2022

KUHP menganut aliran neoklasik, yang mengakui adanya faktor-faktor yang dapat meringankan pidana, seperti kondisi fisik, lingkungan, dan mental pelaku. Selain itu, dalam kasus tertentu, seperti keadaan jiwa yang cacat (gila), ada kemungkinan pidana yang lebih ringan dengan pertanggungjawaban sebagian. Namun demikian, regulasi dalam KUHP lebih berfokus pada pelaku daripada korban, meskipun korbanlah yang sebenarnya menderita akibat tindakan pelaku. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban, terutama mereka yang memiliki kebutuhan khusus, harus diatur secara tegas dalam KUHP.¹⁵

Hak Anak penyandang disabilitas telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, adanya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 yang kini dirubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, menjadi dasar hukum yang menjamin adanya perlindungan pada anak terhadap hak-haknya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sampai saat ini belum juga didapati adanya suatu regulasi yang secara khusus membahas keseluruhan tentang perlindungan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual yang dalam hal ini termasuk tindak pidana perkosaan.¹⁶ Kajian viktimologi diperlukan guna

¹⁵ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Victimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm 7

¹⁶ Nadila Purnama Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual*,

mencapai efektivitas dalam memberikan pelayanan dan upaya perlindungan dalam penyelesaian perkara tindak pidana perkosaan yang dialami anak penyandang disabilitas di mana tentunya membutuhkan pelayanan yang lebih daripada anak-anak normal.

Demikian, berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DISABILITAS
KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ditujukan sebagai pengarah bagi penulis akan hal-hal apa saja yang diteliti. Adapun rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan dalam sistem hukum pidana Indonesia?
2. Faktor apa yang menyebabkan anak penyandang disabilitas menjadi korban tindak pidana perkosaan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana perkosaan dalam sistem hukum pidana Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan anak penyandang disabilitas menjadi korban tindak pidana perkosaan.

D. Manfaat Penelitian

Atas tujuan yang telah dijelaskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharap akan memberi manfaat dalam hal menambah wawasan keilmuan penulis dan pembaca dari perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana perkosaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharap akan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Untuk masyarakat umum penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendorong pemikiran kritis dalam menanggapi permasalahan baik mencegah serta melindungi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana perkosaan. Bagi aparaturnya penegak hukum penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran serta pertimbangan dalam pencegahan dan atau segala hal terkait penyelesaian perkara yang

menyangkut anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana perkosaan di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ditujukan untuk pembahasan yang terlalu luas atau menyimpang dari permasalahan yang diangkat. Penelitian ini hanya sebatas tinjauan perlindungan hukum terkait anak penyandang disabilitas yang menjadi korban atas tindak pidana perkosaan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Terminologi perlindungan hukum beranjak dari dua kata yang digabungkan yakni perlindungan yang dapat diartikan sabagai tempat berlindung atau perbuatan melindungi dan hukum dengan artian suatu aturan atau adat yang dianggap mengikat secara resmi lewat keputusan yang dikeluarkan oleh penguasa atau pemerintah. Perlindungan hukum dapat diartikan sepagai suatu upaya untuk melindungi lewat adanya peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa.¹⁷ Warga negara diberi jaminan perlindungan terhadap hak-haknya.

Jaminan perlindungan hukum di Indonesia tertuang dengan jelas pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwasanya setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang

¹⁷ Hukumonline, Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya, Hukumonline.com, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062> diakses pada 2 Oktober 2022

sama di mata hukum. Turunan amanat dari undang-undang dasar ini dapat dilihat pada rumusan-rumusan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ada. Salah satunya upaya perlindungan hukum terhadap anak yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Upaya perlindungan bisa dikatakan sebagai perlindungan hukum jika memuat unsur-unsur yang antara lain:¹⁸

- a. Pemerintah memberikan jaminan perlindungan kepada warga negara
- b. Adanya jaminan akan kepastian hukum
- c. Jaminan perlindungan yang diberikan berkenaan dengan hak-hak warga negara
- d. Terdapat ancaman sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

- a. Perlindungan hukum preventif. Etimologi preventif berangkat dari bahasa latin *pravenire* yang berarti mencegah atauantisipasi terjadinya

¹⁸ Mufrikhatul Ulya, Makna Perlindungan Hukum, unnes.ac.id, 2020, <https://blog.unnes.ac.id/mufrikhatululya/2020/10/19/makna-perlindungan-hukum/> diakses pada 29 Mei 2023

suatu hal.¹⁹ KBBI turut memberi pengertian yang sama. Adapun perlindungan hukum preventif kemudian dapat diartikan sebagai suatu bentuk/ upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum dan atau guna mencegah terjadinya tindak kejahatan/ pelanggaran hukum, dilakukan dengan pengendalian sosial seperti memberikan penyuluhan, himbauan, anjuran maupun dengan menetapkan regulasi yang memuat larangan dan sanksi dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

- b. Perlindungan hukum represif. Merupakan upaya perlindungan yang dilakukan di akhir atau setelah terjadinya tindak pidana, bentuk perlindungan yang dilakukan adalah dengan penjatuhan sanksi kepada pelaku baik berupa denda atau ganti kerugian kepada korban.

2. Teori Viktimologi

Terminologi Viktimologi berasal dari kata *victim/victima* yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu pengetahuan.²⁰ Sederhananya viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan yang didalamnya membahas secara menyeluruh terhadap korban, karakteristik fisik maupun psikologis.

Viktimologi menjadi ilmu yang membantu peneliti dalam memahami sudut pandang korban dalam menjawab pertanyaan mengapa

¹⁹ Hukumonline, Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum, Hukumonline.com, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769> diakses pada 3 April 2023

²⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, cetakan pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 9

seseorang dapat menjadi korban. Viktimologi dalam menjawab pertanyaan tersebut membagi korban berdasar jenis dan karakteristik penyebab atau dikenal dengan tipologi korban kejahatan. Tipologi ini melihat dari sudut pandang keadaan atau intensitas keterlibatan korban atas timbulnya kejahatan yang menimpa dirinya, yang menurut Steven Scahfer diantaranya:²¹

- a. *Unrelated Victims*, ialah korban yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan pelaku kejahatan sampai ia menjadi korban kejahatan tersebut.
- b. *Provocative Victims*, ialah korban atas suatu perbuatannya terhadap pelaku kejahatan yang kemudian memicu terjadinya kejahatan terhadap mereka.
- c. *Participating victims*, ialah korban yang tanpa sadar memicu pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya.
- d. *Biologically Weak Victims*, ialah korban dengan ciri fisik maupun psikis yang dianggap lemah sehingga memicu pelaku untuk melakukan kejahatan terhadapnya.
- e. *Socially Weak Victims*, merupakan korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat, seperti gelandangan, imigran dan sebagainya.
- f. *Self-Victimizing Victims*, ialah korban atas kejahatan yang dilakukannya sendiri, seperti pecandu narkoba, judi, dan sebagainya.

²¹ Mohammad Nurul Huda, Korban dalam Perspektif Viktimologi, VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 6 Nno.1, 2022, hlm. 68-69, <https://www.journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1526> diakses pada 15 Maret 2023

Political Victims, ialah mereka yang menderita karena lawan politiknya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian umumnya dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan ilmiah atau penelitian berdasarkan ilmu pengetahuan atau teori yang terencana dan sistematis dengan memperhatikan waktu, situasi serta kondisi atas data juga tempat di mana data tersebut diteliti guna mencapai tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.²²

1. Jenis Penelitian

Jenis daripada penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Metode ini menggabungkan pendekatan normatif dan data empiris dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Metode penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji penerapan ketentuan hukum positif, sedangkan metode penelitian empiris sering juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Penelitian ini umumnya bermula dari data primer dan didukung oleh data sekunder, seperti studi empiris, untuk mengembangkan teori tentang perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual.²³

²² J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta, PT Grasindo, 2010, hlm 5

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm 126

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian bertujuan guna mendapatkan uraian informasi atas permasalahan yang diteliti. Pendekatan penelitian yang dipergunakan penulis dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti yakni model pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang dianggap berkaitan terhadap permasalahan yang diangkat dengan memperhatikan struktur hierarki dari peraturan perundang-undangan tersebut, misalnya memperhatikan apakah suatu norma dalam perundang-undangan yang dipergunakan bersifat khusus atau umum.²⁴ Penelitian ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang dianggap berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan model pendekatan sosiologis (*socio legal approach*) atau model

²⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang, Unpam Press, 2018, hlm 82-83

pendekatan yang menganalisis reaksi dan interaksi yang terjadi sebagai akibat dari diterapkannya suatu norma hukum dalam masyarakat.²⁵

3. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum empiris terbagi menjadi dua jenis data yakni data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan (empiris) dengan model wawancara langsung terhadap narasumber yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pokok permasalahan serta tujuan penulisan, yakni Kepala dan/ atau staff Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Palembang.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data dari berbagai sumber atau media perantara yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁶ Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hasil penelusuran keustakaan seperti dari buku, literatur maupun dokumen-dokumen terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti, diantaranya meliputi:

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram*, Mataram University Press, 2020, hlm 87

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta, 2017, hlm 193

1) Bahan Hukum Primer

Ialah bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan atau putusan hakim yang berkaitan dengan aspek permasalahan yang diteliti, diantaranya:

- a) Undang-Undang (UU) No.1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang (UU) No. 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- c) Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
- d) Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

e) Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.

2) Bahan Hukum Sekunder

Ialah bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelas daripada bahan hukum primer, yang didapat dari buku atau tulisan ilmiah hasil penelitian atau pendapat para sarjana hukum.²⁷

3) Bahan Hukum Tersier

Ialah bahan hukum yang mengandung bahan hukum primer serta sekunder seperti Kamus hukum, KBBI, Ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih guna mencari data-data yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian penelitian hukum ini adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta

²⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 13

Palembang yang beralamat di Jakabaring, Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111 dengan pertimbangan kesesuaian lokasi pilihan dengan topik permasalahan yang peneliti angkat.

5. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan elemen baik individu atau objek dalam suatu wilayah dengan ciri karakter tertentu yang menjadi fokus dari suatu penelitian, sedangkan sampel merupakan sebagian karakter yang mewakili populasi yang akan diteliti.²⁸

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Palembang.

b. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* atau penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yakni kebutuhan narasumber dengan pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pokok permasalahan serta tujuan penulisan. Adapun sampel yang dianggap sesuai dalam penelitian ini yakni:

²⁸ Ulfah Hernaeny, *et.al.*, *Pengantar Statistika 1*, Bandung, Media Sains Indonesia, 2021, hlm. 35-36

- 1) Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Palembang dan/ atau
- 2) staff dan/ atau pihak yang berkaitan dengan perkara tindak pidana perkosaan terhadap anak penyandang disabilitas.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan langsung di lapangan guna memperoleh data primer.²⁹ Wawancara dilakukan ketika narasumber dan peneliti bertemu dalam satu situasi guna mendapatkan informasi.³⁰ Wawancara dilakukan lewat interaksi tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, maupun segala hal yang dibutuhkan peneliti atas topik penelitian yang diangkat.³¹

b. Studi Dokumen

Data yang diperoleh merupakan data hasil penelitian kepustakaan atau *library research* yang bersumber dari data

²⁹ Sahat Maruli, Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Res Nullius Law Journal*, Vol. 1 No.1, 2019, hlm. 30, <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/law/article/view/2492> diakses pada 19 November 2022

³⁰ Mita Rosaliza, Wawancara, Sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11 No. 2, 2015, hlm 74, <http://journal.unilak.ac.id/index.php/jib/article/view/1099> diakses pada 19 November 2022

³¹ Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 95-96

sekunder yakni literatur serta buku-buku ilmiah dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.

7. Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dan dikelola sedemikian rupa secara deskriptif kualitatif di mana hasil analisis nantinya dapat memberikan gambaran atau pemaparan yang jelas atas permasalahan hukum yang diangkat.³²

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara keseluruhan agar sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian hukum dalam penelitian ini menggunakan model penarikan kesimpulan deduktif yang menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum kemudian diterapkan terhadap permasalahan konkrit atas permasalahan hukum yang dihadapi.³³

³² *Ibid*, hlm. 105-106

³³ *Ibid*, hlm. 108

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press
- Andika Wijaya dan Wida Peaca Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta, Sinar Grafika
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer
- , 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Universitas Trisakti
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang, Unpam Press
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, cetakan pertama, Jakarta, Sinar Grafika
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Emi Kosvianti, 2021, *Menelusuri Realitas Perkosaan pada Pelaku Dibawah Umur*, Banyumas, CV Pena Persada
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Redika Aditama
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama
- Gomgom T.P. Siregar dan Rudolf Silaban, 2020, *Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*, Medan, Cv Manhaji
- H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press
- Iswanto dan Angkasa, 2008, *Viktimologi*, Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman
- J.R. Raco, 2010 *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta, PT Grasindo

- John Kenedi, 2020, *Perlindungan saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Dan Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, cetakan pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Kementerian Kesehatan RI, 2017, *Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Penyandang Disabilitas Usia Dewasa*, Jakarta, Kementerian Kesehatan RI
- Mahrus Ali, 2021, *Viktimologi*, Depok, Rajawali Pers
- Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Victimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press
- Rena yulia, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Serlika Aprita, Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Mitra Wacana Media
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta
- Ulfah Hernaeny, *et.al.*, 2021, *Pengantar Statistika 1*, Bandung, Media Sains Indonesia
- United Nations Childrens Fund, 2022, *Children with Disabilities*, New York, UNICEF

B. Undang-Undang

- Undang-Undang (UU) No.1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang (UU) No. 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016. Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946

C. Jurnal

Ahmad Deda Darwis, 2020, Peranan Saksi Korban Tindak Pidana Perkosaan pada Tingkat Penyidikan, *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1*, <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/4696> diakses pada 18 November 2022

Ario Ponco Wiguno, 2013, Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Vol 1 No 1*, <https://www.neliti.com/publications/149884/kajian-viktimologi-terhadap-anak-sebagai-korban-tindak-pidana-kesusilaan> diakses pada 21 Maret 2023

Desi Amalia & Henny Yuningsih, 2020, Penerapan Pidana Tambahan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2*, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1014/457> diakses pada 8 Desember 2022

Dewa Gede Sudika Mangku, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan di Kabupaten Buleleng,

Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 9, No 2, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/59282> diakses pada 07 Januari 2024

Erika Putri Wulandari & Hetty Krisnani, 2020, Kecenderungan Menyalahkan Korban (*Victim-Blaming*) dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi, *Share: Social Work Journal* Vol. 10 No. 2, <http://journal.unpad.ac.id/share/article/view/31408> diakses pada 18 November 2022

Ervani Faradillah Rahman dan Hery Wibowo, 2021, Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak di P2TP2A DKI Jakarta, *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol 4, No 1, <https://doi.org/10.24198/focus.v4i1.34497> diakses pada 07 Januari 2024

Henny Yuningsih, I Nyoman Nurjaya, Prija Djatmika, dkk, 2020, Philosophical Foundation of Chemical Castration for Offenders of Sexual Violence Against Children, *Sriwijaya Law Review*, Vol 4 No 1, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/article/view/297>, diakses pada 23 April 2024

Indah Sari, 2020, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 11 No. 1, 2020, <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651> diakses pada 18 April 2023

Iskandar Muda, Didik Miroharjo dan Ibnu Affan, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perkosaan Ditinjau Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh), *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol 3 No 2, <https://doi.org/10.30743/jhah.v3i2.5528> diakses pada 11 Mei 2023

Junaidi, Nashriana Nashriana, KN Sofyan, 2020, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN.SKY, *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 2, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/825/383> diakses pada 9 Desember 2022

Kesna Elia Pasaribu dan Emmilia Rusdiana, 2022, Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Wanita Terhadap Seorang Pria Di Indonesia, *NOVUM : Jurnal Hukum* Vol 9 No 1, diakses pada 29 April 2023

Meita Agustin Nurdiana dan Ridwan Arifin, 2019, Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus dan Penegakan Hukumnya di Indonesia,

Literasi Hukum Vol 3 No 1,
<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/1350>
 diakses pada 10 Mei 2023

Mita Rosaliza, 2015, Wawancara, Sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif, *Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 11 No. 2*,
<http://journal.unilak.ac.id/index.php/jib/article/view/1099> diakses
 pada 19 November 2022

Mohammad Nurul Huda, 2022, Korban dalam Perspektif Viktimologi, *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1*,
<https://www.journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1526>
 diakses pada 15 Maret 2023

Nadila Purnama Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual, *Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 2*,
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/3338> diakses pada 8 Desember 2022

Ni Ketut Suriati, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, 2022, Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Aspek Hukum Internasional, *Ganesha Law Review, Vol 4, no 2*,
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/1428> diakses pada 30 Desember 2023

Ni Made Sintia Ardi dan Ida Bagus Surya Dharma, 2019, Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 7*,
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/54805> diakses pada 11 Mei 2023

Ni Nyoman Muryatini dan I Komang Setia Buana, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Ditelantarkan Oleh Orang Tuanya, *Jurnal Advokasi Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Vol 9 No 1*,
<https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/319> diakses pada 07 Januari 2024

Olif Sekar Prabasini, 2021, Legal Protection for Children in Conflict With the Law: Process and Problems, *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, Vol. 3, no. 3*,
<https://journal.unnes.ac.id/sju/icle/article/view/48264> diakses pada 30 Desember 2023

Sahat Maruli, 2019, Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Res*

Nullius Law Journal, Vol. 1 No.1, <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/law/article/view/2492> diakses pada 19 November 2022

Sendi Prakosya, 2022, Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan dalam Sudut Pandang Viktimologi, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 2 No 1*, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53744> diakses pada 11 Mei 2023

Sulis Winurini, 2019, Efek Jera Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dari Sudut Pandang Psikologi, *Jurnal Info Singkat Vol 9 No 17*, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-17-I-P3DI-September-2019-217.pdf diakses pada 07 Januari 2024

D. Internet

Arsa Ilmi Budiarti, 2021, Mempertanyakan Kesiapan Polisi Tangani Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia, *Magdalene.co*, <https://magdalene.co/story/bagaimana-polisi-tangani-kasus-kekerasan-seksual/> diakses pada 10 Mei 2023

Ayu Nurfaizah, 2023 Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Rentan Jadi Korban Kekerasan Seksual, *Kompas.id*, <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/05/09/dibawa-kabur-dan-diperkosa-anak-perempuan-penyandang-disabilitas-masih-trauma> diakses pada 10 Mei 2023

Bambang Widodo, 2020, Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas, *ham.go.id*, <https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/> diakses pada 20 April 2023

Danur Lambang Pristiandaru, 2023, Kasus Kekerasan terhadap Anak Naik 30 Persen, *Kompas.com*, <https://lestari.kompas.com/read/2023/12/28/190000686/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-naik-30-persen> diakses 07 Januari 2024

Deti Mega Purnamasari, 2020, Menteri PPPA: Kekerasan Seksual Sering Dianggap Aib, *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/08/13400101/menteri-pppa-kekerasan-seksual-sering-dianggap-aib> diakses pada 8 Desember 2022

Disabilityjustice, 2023, *Abuse and Exploitation of People with Developmental Disabilities*, *disabilityjustice.org*, <https://disabilityjustice.org/justice-denied/abuse-and-exploitation/#cite-note-5> diakses pada 30 Desember 2023

Editor Medis Siloam Hospitals, 2023, Mengenal Apa itu Difabel dan Perbedaannya dengan Disabilitas, *siloamhospitals.com*,

<https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/> apa-itu-difabel diakses pada 31 Maret 2023

Fira Saputri Yanuari, 2021 Mengenal Lebih Dekat dengan Kesengajaan dan Kealpaan, heylawedu.id, <https://heylawedu.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan> diakses pada 19 April 2023

Hukumonline, 2022 Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya, Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062> diakses pada 2 Oktober 2022

—————, 2023 Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum, Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769> diakses pada 3 April 2023

Humanium, 2023, Komite Hak Anak Apa itu dan cara kerjanya, humanium.org, <https://www.humanium.org/en/committee/> diakses pada 30 September 2023

Jean Calvijn Simanjuntak, 2024, Bhabinkamtibmas dan Peran Kepolisian dalam Restorative Justice, Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bhabinkamtibmas-dan-peran-kepolisian-dalam-restorative-justice-lt65d083eb9431a/> diakses pada 23 April 2024

John PJ Dussich, *Victimology – Past, Present and Future*, *United Nations Asia and Far East Institute*, unafei.or.jp. https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No70/No7012VEDussich.pdf diakses pada 25 Maret 2023

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, 2021, Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan Bangsa, kemenkopmk.go.id, <https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa> diakses pada 19 April 2023

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2020, Indonesia Setelah 30 Tahun Meratifikasi Konvensi Hak Anak, Kemenpppa.go.id, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak> diakses pada 19 April 2023

Kenny Wiston, 2020, Unsur Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana, kennywiston.com, <https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/> diakses pada 19 April 2023

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2022, Perbedaan KPAI, LPAI dan KOMNAS PA, [kpai.go.id](https://www.kpai.go.id), <https://www.kpai.go.id/publikasi/perbedaan-kpai-lpai-dan-komnas-pa> diakses pada 06 Januari 2024

Nabila Els Nur Azizah, 2023, Pengertian Anak Menurut Para Ahli dari Berbagai Sudut Pandang, Popmama.com, <https://www.popmama.com/kid/4-5-years-old/nabila-els-nur-azizah/pengertian-anak-menurut-para-ahli-penjelasan-berbagai-sudut-pandang?page=all> diakses pada 19 April 2023

Nafiatul Munawaroh, 2024, Mengenal Teori Kausalitas dalam Hukum Pidana, Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-kausalitas-dalam-hukum-pidana-lt5e931262b32db/> diakses pada 10 Januari 2024

Ramadhan Triyadi Bempah, 2022, Polisi Tangkap Pemerkosa Gadis Penyandang Disabilitas di Bogor, Kompas.com, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/06/19235751/polisi-tangkap-pemerkosa-gadis-penyandang-disabilitas-di-bogor?page=all> diakses 1 November 2022

Sekar Ghandawangi, 2023, Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Dimulai dari Pendataan, [kompas.id](https://www.kompas.id), <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/03/pemberdayaan-penyandang-disabilitas-dimulai-dari-pendataan> diakses pada 31 Maret 2023

Violenceagainstchildren, 2023, *Children with Disabilities*, Violenceagainstchildren.un.org, <https://violenceagainstchildren.un.org/content/children-disabilities> diakses pada 30 Desember 2023

E. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Ipda Cici Maretri Sianipar, S.Tr.K Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Kota Palembang pada tanggal 24 Juli 2023